

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan

a. Profil Singkat BPKPD Kabupaten Pamekasan

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Badan Keuangan Daerah adalah organisasi perangkat daerah yang merupakan penggabungan dari badan pengelolaan dan aset daerah serta dinas pendapatan daerah kabupaten pamekasan. Badan keuangan daerah dipimpin oleh kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab bupati melalui sekretaris daerah.¹

b. Visi Misi BPKPD Kabupaten Pamekasan

Visi dari BPKPD Kabupaten Pamekasan yaitu:

“Terwujudnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan Sebagai Pendukung Utama Perolehan PAD dan Mampu Memberikan Pelayanan Prima Dibidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah”

Misi dari BPKPD Kabupaten Pamekasan yaitu:

“Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang Terukur dan Berkualitas”²

c. Susunan Organisasi BPKPD Kabupaten Pamekasan

¹ “Profil BPKPD” diakses dari <https://keuanganpamekasankab.com>, pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 20.00 WIB.

² Ibid


Tabel 4.1
Susunan Organisasi BPKPD

SUSUNAN ORGANISASI BPKPD
KEPALA BADAN
SEKERTARIAT
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian 2. Sub. Bagian Perencanaan dan Evakuasi 3. Sub. Bagian Keuangan dan Aset
BIDANG PERENCANAAN, PENDATAAN, DAN PENETAPAN PAJAK DAERAH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah 2. Sub. Bidang Pendataan Pajak Daerah 3. Sub. Bidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah
BIDANG PELAYANAN DAN PENGENDALIAN PAJAK DAERAH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub. Bidang Pelayanan Pajak Daerah 2. Sub. Bidang Penagihan dan Penyesuaian Keberatan 3. Sub. Bidang Pengendalian dan Pengawasan
BIDANG ANGGARAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub. Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran 2. Sub. Bidang Pengelolaan Anggaran 3. Sub. Bidang Analisis dan Pengelolaan Data Keuangan
BIDANG PEMBENDARAHAAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub. Bidang Pengelolaan Kas 2. Sub. Bidang Rekonsiliasi dan Pelaporan Kas 3. Sub. Bidang Pembinaan Tata Usaha Keuangan
BIDANG ASET DAERAH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub. Bidang Analisis Barang dan Pengendalian 2. Sub. Bidang Pengelolaan Aset Daerah 3. Sub. Bidang Rekonsiliasi dan Pelaporan Aset Daerah
BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sub. Bidang Rekonsiliasi dan Koordinasi Akuntansi 2. Sub. Bidang Penyusunan dan Pelaporan Keuangan 3. Sub. Bidang Analisis Laporan Keuangan dan Tindak Lanjut
UNIT PELAKSANATEKNIS BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Sumber: *Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. (25 Januari 2024)*

d. Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Pamekasan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPKPD Kabupaten Pamekasan



Sumber: "Struktur Organisasi BPKPD" diakses dari <https://keuanganpamekasankab.com> pada tanggal 15 Januari 2024 pukul 20.05 WIB

2. Profil Restoran Insomnia

Restoran Insomnia ini beroperasi sejak tahun 2017 dan merupakan salah satu restoran yang pertama muncul di kabupaten pamekasan, meskipun begitu restoran ini tetap menjadi restoran terfavorit anak muda hingga saat ini, hal ini dikarenakan lokasi restoran yang strategis karena dekat dengan universitas, selain itu menu yang ditawarkan bervariasi dan tentunya dengan harga yang terjangkau, sejak awal restoran ini selalu mempertahankan kualitas dan rasa dari hidangan yang disajikan dan hal tersebut yang membuat Restoran Insomnia tetap mampu bertahan hingga saat ini. Restoran Insomnia memiliki karyawan sebanyak 8 orang dan beroperasi setiap hari dari jam 08.00 sampai dengan pukul 00.00.³

3. Profil Restoran Nirwana

Restoran Nirwana merupakan salah satu tempat kuliner yang berada di kabupaten pamekasan dengan konsep yang cukup unik, dengan menyuguhkan konsep kekinian bagi anak muda disertai live musik yang membuat para pelanggan semakin betah berada di Restoran Nirwana. Tidak hanya itu restoran ini pun menjadi salah satu restoran terbesar di kabupaten pamekasan dikarenakan tempatnya yang luas dan memiliki tiga lantai. Restoran Nirwana ini telah beroperasi sejak 2018 dan saat ini memiliki 10 orang karyawan.⁴

4. Profil Restoran X

Restoran X hadir dengan konsep baru diantara banyaknya restoran yang ada di daerah pamekasan, restoran ini memberikan pelayanan yang baik dengan tata ruang

³ Gery Harseno, Pemilik Restoran Insomnia, *Wawancara Langsung* (21 Januari 2024)

⁴ Achmad Fauzan Ramadhan, Pemilik Restoran Nirwana./, *Wawancara Langsung* (22 Januari 2024)

yang elegan, mewah dan nyaman. Tidak hanya itu makanan yang disajikan pun memiliki kualitas dan penataan yang baik. Sehingga pengunjung mendapat pengalaman dan sensasi baru dari restoran ini. Restoran X telah beroperasi dari tahun 2021 dan saat ini memiliki 12 karyawan yang terbagi menjadi 2 shift, jam buka restoran adalah pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.00.⁵

5. Data Lapangan BPKPD

a. Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Pamekasan

Wajib pajak restoran terdaftar di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah kabupaten pamekasan di tahun 2023 ialah:

Tabel 4.2
Data Kepemilikan Restoran
Tahun 2023

NO	NPWPD	NAMA RESTORAN
1	6000042050008	Cafe Rambo / Meliani
2	6000106050008	Tea Break
3	6000122050008	Bezkem Caffè
4	6000125020006	Domini Donuts
5	6000129050003	Manifesco Caffè
6	6000132010013	Kongkow Caffè
7	6000135050013	Caffè Aisyah
8	6000143050007	Tea Break Trunojoyo
9	6000144020018	Dinies Caffè/Dimas Aditya S
10	6000147050014	Tea Break Kabupaten
11	P1000016050008	PT. Indomarco Prismatama
12	P1000017050008	Bani Café
13	P1000021050015	Nirwana Café
14	P1000083050008	Cafe Mantan
15	P1000093050008	Mimu Mimu Caffè
16	P1000094050008	Tea Break Purba
17	P1000096010013	Insomnia Caffè
18	P1000097010013	Loka Café
19	P1000098050014	Nineties Coffe Lab
20	P1000099020019	Legenda Café
21	P1000100020018	Singgha Batu Café
22	P1000102050008	Rubys Café

⁵ A, Manager Restoran X, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2024)

23	P1000103050010	Cafe Boys
24	P1000105050008	Cafe Satu
25	P1000109050008	Belikopi.
26	6000007050007	RM. Putri / Tony Wijaya
27	P1000001020020	Odaita
28	P1000002020020	Front One
29	P1000112050008	Burger Bangor
30	P1000113050009	Pizza Hut Pamekasan
31	P1000114020020	Rocket Chiken Pamekasan 2
32	P1000115050008	Mie Gacoan Pamekasan
33	6000001050014	RM. Srikandi
34	6000004050007	Juko Tonoh / H. Fathorrahman
35	6000006050013	RM. Simpang Tiga
36	6000009020019	RM. Telomoyo / Haryanto Hidayat
37	6000011050007	RM. Garuda / Lilik. S
38	6000012010006	RM. Arwana
39	6000013050008	RM. Padang
40	6000022050014	Bebek Ny.Nurul/ Nurul
41	6000023050007	RM. Pandan Wangi
42	6000026050014	RM. Barokah / H. Aisyah
43	6000027010007	RM. Depot Citra
44	6000030050005	RM. Perreng Keles
45	6000038050008	RM. Soto Lamongan
46	6000041020020	RM. Mana Suka Ii
47	6000043050008	Pecel Madiun I
48	6000044050008	Pecel Madiun Ii
49	6000045050008	Pecel Madiun Iii
50	6000051050015	RM. Padang Siang Malam I.Ii
51	6000054050015	RM. Padang Niaga
52	6000089010007	RM. Rilex
53	6000128020019	Pecel Magetan
54	6000134050002	Daun Bambu Resto
55	6000140050008	RM. Cak Gendut/Fery Akbar Susanto
56	P1000003020020	RM.Joko Kendil
57	P1000005020020	Pecel Blitar V
58	P1000007050008	Pecel Blitar I
59	P1000008050008	Pecel Blitar Ii/Agus Cahyono
60	P1000009050008	RM. Podomoro
61	P1000011050008	RM. Balai Rejo
62	P1000013050008	RM. Waw
63	P1000014050008	RM. Andayani
64	P1000015050008	RM. Kunyah
65	P1000018020019	Pecel Blitar Iii / Yadi
66	P1000020050015	Pecel Blitar Iv / Andi M
67	P1000022050015	M2m Indonesiand Fast Food Pamekasan

68	P1000023050009	RM. Bandung
69	P1000025050009	Rocket Chiken
70	P1000026050014	Kedai Garasi
71	P1000027050014	RM.Chiken Mania
72	P1000029050003	Rumah Makan Seafood
73	P1000030010013	Cahaya Berlian
74	P1000031020022	Kota Cinema Mall Madura
75	P1000084010007	Je Cabbih
76	P1000085050015	Lesehan Alengghi
77	P1000092050008	Kedai Anglo
78	P1000106090015	Kedai Tomang Pakong/Lailur Rahman
79	P1000108040010	Hana Park Resto
80	P1000116050007	Juko Tonoh / H. Fathorrahman
81	P1000117040006	Nadzif Hamdanillah / Nadzif Fried Chiken
82	6000008050015	Depot Bu Waluyo
83	6000014050014	Bakso Prima I. Ii .Iii
84	6000016050014	Warung Kaldu
85	6000019050014	Risqia Bakery I / Anang Wijaya
86	6000020050007	Risqia Bakery Ii / Agus Susanto
87	6000025050007	Ratu Bakery
88	6000029050007	Kaldu Kokot 76
89	6000040020020	Warung Lamongan
90	6000053050014	Nikmat Bakery
91	6000061020019	Atmiyatun
92	6000062020019	H. Rokyah
93	6000063020019	Aliwafa / Nurul Kamariyah
94	6000065020019	Arip
95	6000066020019	Sulastri/Hj. Suama
96	6000068020019	Sumarlin
97	6000070020019	Hj. Marikah
98	6000071020019	Oktaria Suhro
99	6000072020019	Sutimah
100	6000073020019	Holizeh
101	6000074020019	Herfandi
102	6000076020019	Dulpani
103	6000077020019	H. Jamal
104	6000078020019	Maryati
105	6000079020019	Moh. Sale
106	6000080020019	Suudin
107	6000081020019	Machfud
108	6000082020019	Marbu Ah
109	6000084050008	Nasi Ibu Ida
110	6000085020020	Depot Soto Ayam Keppo
111	6000086050008	Soto Lamongan
112	6000088050014	Bakso

113	6000090050014	Bakso P. Wakiman
114	6000091050014	Bakso Mie P. Sudarso
115	6000092050006	Depot Pusaka Indah
116	6000093050006	Bakso Hari
117	6000094050006	Bakso Solo
118	6000105050005	Bebek Madurasa
119	6000115050008	Rujakin
120	6000119050010	Warung Mantap
121	6000136050013	Depot Favorit I
122	6000138050019	Hamsiyah
123	6000139050002	RM. Caesar Seafood
124	6000141050008	Mie Gangster/Angga Wahyudi
125	6000142070005	Kedai Tomang/Lailur Rahman
126	P1000010050008	Depot Melati
127	P1000019020019	Lesehan Arema
128	P1000024050009	Gloss Bakery & Resto
129	P1000080050015	Ayam Goreng Nelongso

Sumber: *Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan* (23 Januari 2024)

Berdasarkan tabel 4.2 menyatakan bahwa jumlah wajib pajak restoran terdaftar di badan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan berjumlah 129 restoran.

b. Data Setoran Pajak Restoran

Dibawah ini merupakan data setoran pajak restoran yang menjadi informan dalam penelian ini.

Tabel 4.3
Data Setoran Pajak Restoran

Wajib Pajak	Masa Pajak	Jumlah	Tanggal Setor
Restoran Insomnia	Desember 2023	Rp. 200.000	05 Januari 2024
Restoran Nirwana	Desember 2023	Rp. 323.500	09 Januari 2024
Restoran X	Desember 2023	Rp. 50.000	09 Januari 2024

Sumber: *Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan* (23 Januari 2024)

c. Penyuluhan Pajak Restoran

Penyuluhan wajib pajak merupakan suatu upaya atau usaha pemberian informasi mengenai perpajakan kepada dunia usaha, masyarakat luas dan pemerintah maupun non pemerintah. Kegiatan penyuluhan perpajakan sangat penting agar memunculkan kesadaran diri para wajib pajak untuk membayar pajak, dalam penyuluhan perpajakan dapat diberikan penjelasan terhadap pentingnya pajak pada masyarakat luas yang nantinya diinginkan seluruh lapisan masyarakat bisa melahirkan masyarakat yang taat pajak.

Berdasarkan informan mengatakan terdapat beberapa cara yang dilaksanakan dalam penyuluhan pajak kepada masyarakat, diantaranya:

Dalam penyuluhan pajak kepada masyarakat biasanya kita menggunakan spanduk besar yang berisikan terkait pentingnya pajak daerah. Ada juga spanduk yang bertuliskan terimakasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi membayar pajak daerah. Selain itu biasanya kami juga melakukan penyuluhan secara door to door artinya kami mendatangi langsung pihak restoran dan menjelaskan kewajibannya sebagai pengusaha restoran untuk membayar pajak.⁶

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa media yang digunakan aparat pajak dalam melakukan penyuluhan adalah dengan menggunakan spanduk dan door to door atau mendatangi wajib pajak secara langsung.

d. Tarif Pajak Restoran

Dalam penghasilan kena pajak terdapat tarif pengenaan pajaknya, tarif tersebut diatur dalam peraturan yang mengaturnya, sebagaimana dengan pajak restoran, menurut informan menjelaskan sebagai berikut:

Pajak restoran sampai saat ini masih dikenakan tarif 10% dari omset restoran setiap bulannya, hanya beberapa pajak yang berganti seperti pajak hiburan, sekarang dikenakan tarif lebih tinggi, kalo tarif pajak restoran masih tetap menggunakan tarif yang sama dari dulu.⁷

⁶ Eko Purnomo, Penyuluh Pajak Ahli Muda, *Wawancara Langsung* (23 Januari 2024)

⁷ Andi Agus Purwanto, Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, *Wawancara Langsung* (23 Januari 2024)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 tahun 2018 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari jumlah penjualan yang diterima restoran. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan.

e. Metode Pembayaran Pajak Restoran di Kabupaten Pamekasan

Untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran maka ada sejumlah hal yang perlu dilaksanakan BPKPD Kabupaten Pamekasan agar mempermudah proses pembayaran pajak. Berdasarkan pendapat informan metode pemnyetoran pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Dalam peraturan daerah tentang pajak restoran disebutkan ada dua cara membayar pajak restoran yaitu dengan cara Membayar Pajak Sendiri (MPS) atau *Self Assessment System* dan cara taksasi atau *Official Assessment System*. Cara MPS adalah cara membayar pajak sendiri, jadi wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya, dan cara taksasi adalah cara dimana penghitungan pajak ditetapkan oleh aparat pajak. Tapi selain itu ada cara pembayaran secara online untuk mempermudah wajib pajak dan aparat dalam melakukan pembayaran, cara ini menggunakan e-billing, jadi saat restoran menerima pesanan maka akan otomatis masuk pada sistem, dan sistem ini akan otomatis menghitung pajak selama satu bulan, tetapi masih 25 restoran yang menggunakan sistem online ini, sisanya kebanyakan menggunakan cara taksasi. Untuk cara taksasi petugas pajak akan mendatangi restoran untuk menghitung pajaknya dan juga membayar pajaknya.⁸

Dijaman yang serba digital seperti sekarang maka penerapan e-billing ini tentu sangat memudahkan penyetoran pajak bagi wajib pajak dikabupaten pamekasan, tidak hanya dapat efisien waktu tetapi juga efektif dalam memaksimalkan penerimaan pajak restoran, akan tetapi sayangnya penggunaan e-billing belum merata pada semua wajib pajak, kedepannya diharapkan seluruh wajib pajak restoran dapat segera menerapkan e-billing ini.

f. Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Restoran

⁸ Eko Purnomo, Penyuluh Pajak Ahli Muda, *Wawancara Langsung* (23 Januari 2024)

Setiap masa pajak terdapat tenggang waktu untuk membayar pajak restoran, wajib pajak harus membayar kewajiban perpajakannya sebelum jatuh tempo, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh informan adalah sebagai berikut:

Diperaturan yang berlaku sekarang jatuh tempo itu sampai tanggal 15 bulan berikutnya, tapi biasanya wajib pajak sudah membayar dari seminggu awal, jarang ada yang lebih dari tanggal 15, karena kadang ada beberapa yang kami ingatkan untuk wajib pajak restoran yang masih baru, kalo wajib pajak yang sudah lama biasanya mereka sudah sadar pada kewajiban perpajakannya.⁹

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemungutan Pajak Restoran menyatakan bahwa wajib pajak harus mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) setiap bulan sekali, paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Hal tersebut selaras dengan apa yang disebutkan oleh informan.

g. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah sebuah hukuman atas tindakan yang dilakukan wajib pajak setelah melaksanakan pelanggaran peraturan perpajakan. Sanksii pajak ini berguna untuk mempertahankan kepatuhan wajib pajak untuk selalu pembayar pajak selaras dengan peraturan yang berlaku. Seperti yang disampaikan oleh informan, sebagai berikut:

Wajib pajak yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditangih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Jika terdapat wajib pajak yang tidak mau membayar maka kami akan kasih surat teguran, dan biasanya setelah berdiskusi mereka akan mengerti dan membayar. Jika masih ada yang ngeyel maka kami akan memberi surat rekomendasi pada satpol pp untuk menutup usaha wajib pajak tersebut.¹⁰

Dalam peraturan daerah Kabupaten Pamekasan terdapat sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran, sanksi administratif

⁹ Ibid

¹⁰ Eko Purnomo, Penyuluh Pajak Ahli Muda, *Wawancara Langsung* (23 Januari 2024)

pajak restoran tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan informan, yaitu berupa bunga sebesar 2%.

h. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran

Berikut data laporan target dan realisasi penerimaan pajak restoran dalam 5 tahun terakhir:

Tabel 4.4
Laporan Target dan Realisasi Pajak Restoran

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	1.544.795.000	2.318.950.757	150.11%
2020	1.200.000.000	1.985.158.932	165.42%
2021	680.353.863	2.888.037.559	424.49%
2022	4.064.629.838	5.305.337.978	130.52%
2023	5.078.505.000	6.068.710.592	119.49%

Sumber: *Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan (23 Januari 2024)*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa laporan target dan realisasi pajak restoran di kabupaten pamekasan selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, menurut informan fluksiasi tersebut terjadi karena adanya covid-19 pada tahun 2020 dan 2021 yang menyebabkan semua sektor usaha mengalami kemunduran, begitu pula dengan restoran, sehingga target dan realisasi yang setiap tahun biasanya bertambah menjadi fluktuasi.

i. Upaya meningkatkan Pajak Restoran di Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan informan mengungkap upaya untuk meningkatkan penerimaan setiap tahun:

Kita harus kooperatif dengan wajib pajak, memang betul di peraturan daerah sudah tercantum aturan-aturan yang mengharuskan wajib pajak untuk membayar, tetapi jika wajib pajak mengeluhkan soal makin menipisnya penghasilan mereka dan banyak lagi keluhan-keluhan lainnya, maka kami akan berdiskusi untuk menemukan jalan terbaik bagi kedua belah pihak, jika tidak dengan cara ini bisa jadi mereka tidak mau membayar pajak dan tentu itu bukan yang kita inginkan. Cara diskusi seperti ini biasanya dipakai pada pelaku usaha yang baru memulai untuk membayar pajak ataupun pelaku usaha yang masih kecil, tetapi untuk restoran-restoran besar seperti mie

gacoan, ayam nelengso ataupun rumah makan besar, mereka sudah paham bahwa harus dikenakan pajak sebesar 10%. Jadi dengan mendengar keluhan dan saling mengerti antara wajib pajak dan aparat pajak tersebut target pajak setiap tahunnya bisa selalu bertambah.¹¹

Upaya yang dilakukan oleh aparat pajak tersebut terbukti dapat melebihi dan mencapai target pajak disetiap tahunnya, meskipun terjadi penurunan ditahun 2020-2021 tetapi dapat terus konsisten mencapai target bahkan pada saat krisis ekonomi sekalipun, untuk masa yang akan datang diinginkan penerimaan pajak ditahun berikutnya terus mengalami peningkatan dan dapat berkontribusi penuh untuk pembangunan kabupaten pamekasan.

6. Data Lapangan Wajib Pajak Restoran

a. Sistem Pemungutan pajak

1) Restoran Insomnia

Dari wawancara owner Restoran Insomnia menyebutkan bahwa nominal pajak restoran yang ditetapkan berasal dari aparat pajak, serta menyeteroran dilakukan oleh aparat yang setiap bulan datang ke restoran, sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Restoran Insomnia menggunakan *Official Assessment System* dalam pemungutan pajaknya.¹²

2) Restoran Nirwana

Dari wawancara owner Restoran Nirwana menyebutkan bahwa pajak restoran dibayarkan sendiri oleh informan melalui tranfer kepada aparat pajak, selain itu Restoran Nirwana melakukan pembayaran pajak menggunakan e-billing dimana saat restoran menerima pesanan maka akan secara otomatis terhubung kepada kantor pajak, dan penghitungan pajak akan secara otomatis menampilkan berapa pajak restoran yang harus disetorkan. Dari keterangan

¹¹ Andi Agus Purwanto, Kepala Sub. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, *Wawancara Langsung* (23 Januari 2024)

¹² Gery Harseno, Pemilik Restoran Insomnia, *Wawancara Langsung* (21 Januari 2024)


tersebut restoran Nirwana dapat dikatakan menggunakan *Self Assessment System*.¹³

3) Restoran X

Dari wawancara owner Restoran X menyebutkan bahwa jumlah pajak restoran yang dibayarkan setiap bulannya sama, jumlah tersebut ditetapkan oleh aparat pajak serta menyetoran pajak dibayarkan oleh aparat yang setiap bulan menagih ke restoran. Dari hal ini diketahui bahwa wajib pajak pasif dalam melakukan perpajakannya, sementara pajak dihitung dan disetor oleh aparat, maka hal ini menunjukkan bahwa Restoran X menggunakan *Official Assessment System*.¹⁴

Tabel 4.5

Alur Penyetoran Pajak Restoran Dengan *Official Assessment System*



b. Indikator Mendaftarkan Diri

1) Restoran Insomnia

¹³ Achmad Fauzan Ramadhan, Pemilik Restoran Nirwana./, *Wawancara Langsung* (22 Januari 2024)

¹⁴ A, Manager Restoran X, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2024)

Dari hasil wawancara yang dilakukan bersama owner Restoran Insomnia, menyatakan bahwa Restoran Insomnia telah memiliki NPWPD sejak 2020, atau dua tahun setelah restoran beroperasi.¹⁵

2) Restoran Nirwana

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan owner Restoran Nirwana, menyatakan bahwa Restoran Nirwana telah memiliki NPWPD setelah setahun restoran beroperasi. Owner tidak mendaftarkan dirinya sendiri ke kantor pajak, melainkan kantor pajak yang memberikan perintah dan pengurus pendaftarannya.¹⁶

3) Restoran X

Dari wawancara peneliti dengan Manager dari Restoran X menyatakan bahwa Restoran X telah memiliki NPWPD dan sudah terdaftar sebagai wajib pajak restoran di Kabupaten Pamekasan.¹⁷

c. Indikator Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan (SPT)

1) Restoran Insomnia

Berdasarkan wawancara menyatakan bahwa Restoran Insomnia rutin membayar pajak restoran setiap bulannya dan biasa menyetor pada minggu awal ataupun minggu kedua tergantung datangnya aparat pajak.¹⁸

2) Restoran Nirwana

Dari wawancara menyatakan bahwa Restoran Nirwana selalu membayar pajak restoran setiap bulan dari sejak diberikannya NPWPD, pajak biasanya disetorkan pada awal bulan ataupun paling lambat tidak lebih dari dua minggu.¹⁹

¹⁵ Gery Harseno, Pemilik Restoran Insomnia, *Wawancara Langsung* (21 Januari 2024)

¹⁶ Achmad Fauzan Ramadhan, Pemilik Restoran Nirwana./, *Wawancara Langsung* (22 Januari 2024)

¹⁷ A, Manager Restoran X, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2024)

¹⁸ Gery Harseno, Pemilik Restoran Insomnia, *Wawancara Langsung* (21 Januari 2024)

¹⁹ Achmad Fauzan Ramadhan, Pemilik Restoran Nirwana./, *Wawancara Langsung* (22 Januari 2024)

3) Restoran X

Berdasarkan wawancara menyatakan bahwa Restoran X rutin menyetorkan kembali pajak restorannya setiap bulan dan biasanya disetorkan pada awal atau pertengahan bulan, tergantung dari kapan aparat pajak datang ke restoran.²⁰

d. Indikator Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Terutang

1) Restoran Insomnia

Berdasarkan data penjualan restoran insomnia pada masa pajak bulan Desember 2023 diketahui jika total penjualannya sebesar Rp.32.450.000 dan owner menyebutkan bahwa untuk penghitungan pajaknya tidak menggunakan tarif 10% akan tetapi nominal pajak yang dibayarkan setiap sebulannya sama, yaitu sebesar Rp. 200.000.²¹

2) Restoran Nirwana

Berdasarkan data penjualan restoran nirwana pada masa pajak bulan Desember 2023 diketahui jika total penjualannya sebesar Rp. 3.235.000 dan owner menyebutkan bahwa dari total penjualan tersebut dikenakan pajak restoran sebesar 10% sehingga pajak yang harus dibayarkan Restoran Nirwana adalah sebesar Rp. 323.500.²²

3) Restoran X

Berdasarkan data penjualan restoran x pada masa pajak bulan Desember 2023 diketahui jika total penjualannya sebesar Rp. 49.280.000, akan tetapi dari total penjualan yang cukup besar tersebut, pajak restoran yang dibayarkan setiap bulannya hanya sebesar Rp. 50.000. Restoran X tidak menggunakan tarif 10% dalam penghitungan pajaknya.²³

²⁰ A, Manager Restoran X, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2024)

²¹ Gery Harseno, Pemilik Restoran Insomnia, *Wawancara Langsung* (21 Januari 2024)

²² Achmad Fauzan Ramadhan, Pemilik Restoran Nirwana./, *Wawancara Langsung* (22 Januari 2024)

²³ A, Manager Restoran X, *Wawancara Langsung* (7 Februari 2024)

B. Temuan Penelitian

Setelah Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dan kemudian memaparkan sesuai dengan yang diperoleh dilapangan, sehingga peneliti menemukan beberapa hal sebagai bentuk penelitian. Beberapa hasil temuan yang bisa dilaporkan antara lain:

1. Jumlah wajib pajak restoran terdaftar di BPKPD Kabupaten Pamekasan berjumlah 129 restoran, dari data tersebut didalamnya termasuk Restoran Insomnia, Restoran Nirwana dan Restoran X.
2. Media yang digunakan aparat dalam melakukan menyuluhan pajak adalah dengan pemasangan spanduk dan dengan bertatap langsung dengan para wajib pajak.
3. Tarif pajak restoran 10% hanya digunakan oleh wajib pajak dengan sistem *self assessment* yang menggunakan e-tax, tetapi berbeda dengan wajib pajak sistem *official assessment* yang tidak menggunakan tarif 10% dalam perhitungan pajaknya.
4. Terdapat beberapa metode pembayaran pajak restoran, yaitu dengan cara Membayar Pajak Sendiri (MPS) atau *Self Assessment System* dan cara taksasi atau *Official Assessment System*. Selain itu untuk memudahkan wajib pajak, terdapat aplikasi e-billing yang dapat menghitung dan membayar pajak secara online.
5. Jatuh tempo pembayaran pajak restoran adalah paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
6. Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dikenakan pada wajib pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya atau kurang membayar.
7. Target dan realisasi penerimaan pajak restoran dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi, baik dari segi target, realisasi maupun persentase.

8. Upaya aparat untuk meningkatkan pajak restoran adalah kooperatif dengan wajib pajak, aparat dan wajib pajak harus saling memahami dan mengerti, sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Maka dengan cara ini setiap tahunnya realisasi pajak selalu melebihi target.
9. Sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh ketiga wajib pajak menunjukkan hasil yang berbeda, diketahui bahwa Restoran Insomnia dan Restoran X menggunakan *Official Assessment System*, sementara Restoran Nirwana menggunakan *Self Assessment System*.
10. Untuk indikator mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran menyebutkan bahwa ketiga wajib pajak tersebut yaitu Restoran Insomnia, Restoran Nirwana dan Restoran X telah mendaftarkan dirinya dan memiliki NPWPD sebagai tanda pengenal.
11. Untuk indikator menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) dari ketiga wajib pajak tersebut menyebutkan bahwa pajak disetorkan pada minggu pertama, minggu kedua ataupun pertengahan bulan.
12. Untuk Indikator Penghitungan Dan Pembayaran Pajak Terutang selama bulan Desember 2023, Restoran Insomnia dan Restoran X memperoleh total penjualan sebesar Rp. 32.450.000 dan Rp. 49.280.000 akan tetapi pajak restoran mereka tidak dihitung dengan tarif 10%, sedangkan Restoran Nirwana dengan total penjualan sebesar Rp.3.235.000 menghitung pajak restorannya dengan tarif 10%.

C. Pembahasan

1. Sistem Pemungutan Pajak Di Restoran Insomnia, Restoran Nirwana, Dan Restoran X

Di Indonesia terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku, antara lain *Self Assessment System*, *Official Assessment System* dan *Withholding system*. Namun

dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan disebutkan terdapat dua sistem pemungutan pajak restoran yang berlaku, yaitu cara Membayar Pajak Sendiri (MPS) atau *Self Assessment System* dan cara taktasi atau *Official Assessment System*.

Dari ketiga restoran yang telah diteleti, diketahui jika Restoran Insomnia dan Restoran X menggunakan sistem *official assessment*, sedangkan Restoran Nirwana menggunakan sistem *self assessment*. Dalam proses penyetoran pajak dengan sistem *self assessment* pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan telah menetapkan alur penyetoran pajak seperti tabel dibawah ini.

Tabel 4.6
Alur penyetoran pajak daerah dengan *Self Assessment System*

No	Uraian Prosedur	Pelaksana
1	Menerima data OP/OR (SPTPD/Daftar kegiatan/Bil) Data OP/OR Lainnya.	Staff
2	Verifikasi Kelengkapan Berkas -Penghitungan Pajak -Penghitungan SKPD/SKRD -Penyajian SSPD/SSRD	Staff
3	Verifikasi kebenaran berkas (Data OP/SP Perhitungan SKPD/SKRD)	KASUBBID
4	Pengesahan SKPD/SKRD Pengesahan SSPD/SSRD	KABID
5	Penyampaian -SKPD/SKRD -SSPD/SSRD Ke WP untuk selanjutnya Pembayaran/Penyetoran ke Bank Jatim	Staff

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (29 Februari 2024)

Selain cara diatas terdapat pula cara *self assessment* dengan menggunakan E-Tax, dari wawancara yang telah berlangsung dengan kepala sub bidang perencanaan dan pengembangan pajak daerah menyebutkan bahwa alur proses penyetoran pajak dengan E-Tax tidak jauh berbeda dengan alur proses dalam tabel, hanya saja pembayaran bisa tranfer melalui bank jatim dan bank mandiri. Beliau juga

menyebutkan bahwa dalam sistem *official assessment* alur pembayaran tidak jauh berbeda dengan alur *self assessment* hanya pada bagian nominal ditetapkan oleh aparat pajak.

Dari pernyataan yang telah dipaparkan oleh aparat pajak menyebutkan bahwa dalam 129 wajib pajak restoran yang terdaftar hanya 43 diantaranya yang menerapkan sistem *self assessment* dan 25 diantaranya menggunakan sistem *self assessment* dengan e-tax. Dari keterangan tersebut diketahui bahwa banyak wajib pajak restoran yang masih menerapkan sistem *official assessment*, pada sistem ini wajib pajak harus didatangi oleh fiskus untuk menghitung dan membayar pajaknya oleh aparat. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak mengenai proses penerapan sistem pemungutan pajak dengan *self assesment*. Sistem pemungutan pajak dengan *self assessment* masih kurang makmisal. Fiskus belum bisa mensosialisasikan keseluruhan isi kebijaksanaan dari *self assessment* kepada semua wajib pajak. Dari hal tersebut, perlu kerjasama yang baik diantara fiskus dan masyarakat menjadi penting.

Dalam hal ini peran teknologi juga tidak kalah penting, kebijakan sistem pemungutan pajak *self assessment* akan maksimal jika menerapkan sistem E-Tax sebagaimana yang sudah diterapkan di kota-kota besar termasuk DKI Jakarta semenjak 18 Januari 2013. Hal ini ditunjukkan berdasarkan penelitian yang dilaksanakan penulis bahwa pada sistem E-Tax, PAD DKI Jakarta mengalami peningkatan dari 10,89 triliun dari tahun 2012 ke tahun 2013 dan kembali mencapai peningkatan sebesar 23,17 triliun dari tahun 2013 ke tahun 2014 dampaknya besar terhadap pajak restoran.

Jokowi menyebutkan jika dengan menerapkan pajak online dapat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain itu dapat terhindar dari kebocoran pendapatan di Provinsi DKI Jakarta. Dengan diterapkan Sistem E-Tax yang

mendorong sistem pemungutan pajak secara *self assessment* atas pajak restoran bisa memberikan potensi meningkatnya PAD yang akan menyejahterakan masyarakat. Sistem e-Tax juga dapat bermanfaat bagi pengusaha, dengan e-Tax pengusaha bisa mengawasi omzet dari tempat manapun, tidak harus datang ke tempat langsung. Bagi pemerintah sistem ini dapat mempermudah dalam hal pengawasan. Akan tetapi, hambatan dalam pelaksanaan sistem e-Tax adalah dari hal pemeliharaan perangkat monitoring dan adanya kendala teknis pada saat proses pelaporan transaksi terjadi.²⁴ Di Pamekasan sendiri sistem e-Tax telah dijalankan, namun hanya 25 wajib pajak restoran dari jumlah 129 restoran yang menerapkannya.

2. Tax Review Atas Pajak Restoran Insomnia, Restoran Nirwana, Dan Restoran X Dalam Menilai Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Pamekasan

a. Indikator Mendaftarkan diri

Kesadaran masyarakat terhadap pajak dapat dilihat dengan terdaftarnya sebagai wajib pajak. Sebagai pelaku usaha restoran yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) untuk memenuhi kepatuhan administrasi perpajakan. NPWPD ialah nomor yang diberikan pada wajib pajak dipergunakan untuk identitas dan sarana administrasi dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan daerah.

a. Restoran Insomnia

Dilihat pada tabel 4.2 terkait data kepemilikan restoran tahun 2023 menyatakan bahwa Restoran Insomnia sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWPD, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh owner Restoran Insomnia yang menyebutkan jika usahanya telah terdaftar dan memiliki NPWPD. Oleh

²⁴ Anzala Sakinah. "Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment (Studi Kasus pada Pajak Restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur)". *Jurnal Kebijakan Pemerintah* 1, no.1. (Juni 2018).

karena itu pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa Restoran Insomnia sudah patuh.

b. Restoran Nirwana

Dilihat pada tabel 4.2 terkait data kepemilikan restoran tahun 2023 menyatakan bahwa Restoran Nirwana sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh owner Restoran Nirwana yang menyebutkan jika usahanya telah terdaftar dan memiliki NPWP. Oleh karena itu pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa Restoran Nirwana sudah patuh.

c. Restoran X

Dilihat pada tabel 4.2 terkait data kepemilikan restoran tahun 2023 menyatakan bahwa Restoran X sudah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh owner Restoran X yang menyebutkan jika usahanya telah terdaftar dan memiliki NPWP. Oleh karena itu pada indikator ini dapat disimpulkan bahwa Restoran X sudah patuh.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga restoran tersebut telah patuh dalam indikator mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Dengan terdaftarnya sebagai wajib pajak dapat diartikan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kriteria wajib pajak yang diatur dalam peraturan. Namun tidak sedikit pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak justru menghindari pajak dengan tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Oleh sebab itu peran aparat pajak sangat penting dalam memberikan penyuluhan dan menjelaskan pentingnya membayar pajak. Sehingga pelaksanaan perpajakan dapat berjalan tepat sasaran dan seharusnya.

b. Indikator Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemungutan Pajak Restoran menyatakan bahwa wajib pajak harus mengisi,

menandatangani dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) disetiap bulan sekali, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah masa pajak berakhir. Jika wajib pajak tidak menyetor pajak tepat waktu maka akan diberikan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2%.

a. Restoran Insomnia

Dari tabel 4.3 menunjukkan jika Restoran Insomnia membayar pajak untuk bulan Desember 2023 dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan pada tanggal 05 Januari 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Restoran Insomnia membayar pajak tidak lebih dari 15 hari setelah masa pajak berakhir dan hal ini selaras dengan yang dipaparkan oleh owner Restoran Insomnia jika penyetoran pajak dilakukan dalam minggu pertama bulan berikutnya. Maka dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Restoran Insomnia sudah patuh terhadap indikator menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

b. Restoran Nirwana

Dari tabel 4.3 menunjukkan jika Restoran Nirwana membayar pajak untuk bulan Desember 2023 dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan pada tanggal 09 Januari 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Restoran Nirwana membayar pajak tidak lebih dari 15 hari setelah masa pajak berakhir dan hal tersebut selaras dengan yang dipaparkan oleh owner Restoran Nirwana jika penyetoran pajak dilakukan dalam minggu pertama bulan berikutnya. Maka dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Restoran Nirwana sudah patuh terhadap indikator menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

c. Restoran X

Dari tabel 4.3 menunjukkan jika Restoran X membayar pajak untuk bulan Desember 2023 dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan pada tanggal 09

Januari 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Restoran X membayar pajak tidak lebih dari 15 hari setelah masa pajak berakhir dan hal ini selaras dengan yang dipaparkan oleh owner Restoran X jika penyetoran pajak dilakukan dalam minggu pertama bulan berikutnya. Maka dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Restoran X sudah patuh terhadap indikator menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT).

c. Indikator Penghitungan dan Pembayaran Pajak Terutang

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 tahun 2018 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang diterima restoran.

a. Restoran Insomnia

Berdasarkan data penjualan diketahui Restoran Insomnia selama bulan Desember 2023 mendapatkan total penjualan sebesar Rp. 32.450.000, dari total penjualan tersebut harus dikenakan tarif 10% sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, maka pajak restoran yang harus dibayarkan Restoran Insomnia adalah sebesar Rp. 3.245.000. dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 32.450.000 \times 10\% = \text{Rp. } 3.245.000$$

Namun jika dilihat pada tabel 4.3 terkait setoran pajak yang ada di BPKPD menyatakan bahwa jumlah pajak restoran yang dibayar oleh Restoran A adalah sebesar Rp. 200.000, hal ini tidak sesuai dengan penghitungan tarif 10% yang jumlahnya sebesar Rp. 3.245.000, jumlah pajak restoran yang seharusnya dibayarkan jauh lebih besar, hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah dengan implementasinya dilapangan, selain itu menunjukkan bahwa pada indikator penghitungan dan pembayaran pajak terutang Restoran Insomnia dapat disimpulkan tidak patuh.

b. Restoran Nirwana

Berdasarkan data penjualan diketahui Restoran Nirwana selama bulan Desember 2023 mendapatkan total penjualan sebesar Rp.3.235.000, dari total penjualan tersebut harus dikenakan tarif 10% sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, maka pajak restoran yang harus dibayarkan Restoran Nirwana adalah sebesar Rp. 323.500, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 3.235.000 \times 10\% = \text{Rp. } 323.500$$

Dari tabel 4.3 terkait setoran pajak yang ada di BPKPD menyatakan bahwa jumlah pajak restoran yang dibayar oleh Restoran Nirwana adalah sebesar Rp. 323.500. Jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan tarif pajak restoran diatas, dengan itu setoran pajak yang dibayarkan adalah benar. Maka Restoran Nirwana telah patuh dalam indikator penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

c. Restoran X

Berdasarkan data penjualan diketahui Restoran X selama bulan Desember 2023 mendapatkan total penjualan sebesar Rp. 49.280.000, dari total penjualan tersebut harus dikenakan tarif 10% sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, maka pajak restoran yang harus dibayarkan Restoran X adalah sebesar Rp. 4.928.000, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Rp. } 49.280.000 \times 10\% = \text{Rp. } 4.928.000$$

Namun jika dilihat pada tabel 4.3 terkait setoran pajak yang ada di BPKPD menyatakan bahwa jumlah pajak restoran yang dibayar oleh Restoran X adalah sebesar Rp. 50.000, hal ini tidak sesuai dengan penghitungan tarif 10% yang jumlahnya sebesar Rp. 4.928.000, jumlah pajak restoran yang seharusnya dibayarkan jauh lebih besar, hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara Peraturan Daerah dengan implementasinya dilapangan, selain itu

menunjukkan bahwa pada indikator penghitungan dan pembayaran pajak terutang Restoran X dapat disimpulkan tidak patuh.

Dari *tax review* antara ketiga restoran dapat diketahui bahwa Restoran Insomnia dan Restoran X tidak mematuhi terhadap indikator penghitungan dan pembayaran pajak terutang, hal ini disebabkan karena jumlah setoran pajak restoran yang dibayarkan Restoran Insomnia dan Restoran X tidak sesuai dengan perhitungan tarif 10%, pajak yang mereka setorkan jauh lebih kecil dari yang seharusnya disetorkan. Dalam hal ini aparat pajak berperan penting dalam memperbaiki permasalahan yang terjadi, dengan kurangnya kesadaran wajib pajak menghitung dan menyetor pajak daerah, maka aparat pajak perlu memberi pengetahuan dan pengertian mengenai perpajakan sehingga diharapkan wajib pajak dapat melaksanakan penghitungan dan penyetoran pajak dengan benar, jika hal tersebut dilaksanakan oleh seluruh wajib pajak, maka akan terjadi peningkatan pada penerimaan pajak restoran.

Berbeda dengan Restoran Insomnia dan Restoran X yang tidak melakukan penghitungan dengan benar, Restoran Nirwana justru patuh pada indikator penghitungan dan pembayaran pajak terutang. Setoran pajak dari Restoran Nirwana sesuai dengan penghitungan pajak restoran tarif 10%. Restoran Nirwana menggunakan aplikasi e-billing dalam proses perpajakannya, dengan e-billing wajib pajak dan aparat pajak dapat lebih terbuka dalam mengetahui laporan penjualan setiap bulannya, tetapi tidak menutup kemungkinan jika dengan digunakannya e-billing wajib pajak dapat melakukan tindak kecurangan. Aparat pajak tetap harus memantau proses penghitungan dan penyetoran wajib pajak.